

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang memiliki sumber daya perairan yang cukup besar. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki pulau sebanyak 17.504 pulau¹. Hal ini merupakan kekayaan Bangsa Indonesia di bidang kemaritiman yang didalamnya terdapat sejumlah keanekaragaman sumber daya perairan yang cukup besar. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia menjadi sektor andalan pembangunan bangsa dan peningkatan perekonomian masyarakat yang mampu berdaya saing dengan negara-negara lain di dunia.

Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumberdaya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan².

Ditinjau dari segi keanekaragaman perairan Indonesia, terdiri dari berbagai jenis komoditas yang bernilai ekonomis tinggi seperti ikan tuna, tongkol, cakalang, kerapu, udang, teripang, cumi-cumi, mutiara laut, kepiting bakau dan

¹ Wiliater Pratomo R. S, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 01

² http://Repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/wiliater_pratomo, diakses pada tanggal 20 juni 2015

lain sebagainya. Berbagai ekosistem perairan, seperti ekosistem pantai, terumbu karang, padang lamun, mangrove (bakau), menyimpan banyak kekayaan yang cukup besar. Sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, semua komoditas diperairan sangat perlu dilestarikan diberbagai zona perairan habitatnya yang turut serta meningkatkan devisa negara.

Manfaat bagi masyarakat luas khususnya ikan merupakan sumber protein yang penting bagi masyarakat Indonesia dan sebagai besar jenisnya masih terjangkau secara ekononmi bagi masyarakat luas. Disamping itu, sektor perikanan juga memberikan lapangan pekerjaan, baik secara langsung (subsector penangkapan) maupun tidak langsung (industri lain yang terkait) seperti di bidang pascapanen, transportasi, bahkan pariwisata³

Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur *geografis* yang dikelilingi oleh laut, maka laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama masyarakat khususnya di daerah pesisir seperti nelayan. Nelayan adalah kelompok masyarakat yang bermukim dikawasan pantai umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan, selain itu bagi negara kepulauan seperti indonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa, dimana perairan indonesia adalah laut *teritorial* baik perairan kepulauan maupun perairan pendalaman, kemudian laut indonesia juga sebagai perairan laut *Zona Ekonomi Ekskulsif (ZEEI)*, sesuai pengumuman

³ Budi Wiryawan, Akhmad Solihin, 2015, *Daerah Penangkapan Ikan*, Bandung, hal 59.

pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1980, yang merupakan jaminan masa depan bangsa⁴.

Laut *teritorial* Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari pangkal kepulauan Indonesia, *Zona Ekonomi eksklusif* Indonesia (*ZEEI*) adalah jalur diluar berbatasan dengan laut *teritorial* Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut *teritorial* Indonesia⁵. Kapal Penangkap ikan adalah perahu atau kapal yang langsung dipergunakan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang lainnya atau pun tanaman air. Kemudian yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi.⁶

Kegiatan pembangunan pada umumnya menyangkut pendayagunaan sumber daya alam. Sumber daya beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan sistem ekologis yang mempunyai manfaat langsung maupun tidak langsung bagi manusia. Dalam ekosistem sumberdaya alam tersebut, manusia merupakan konsumen dan berperan aktif dalam proses produktif serta pengelolaannya⁷. Selama ini keberadaan berbagai komoditas perikanan diperairan Indonesia yang cukup melimpah dan bernilai tinggi, mendorong peningkatan usaha penangkapan secara terus menerus dari tahun ketahun hingga munculnya berbagai teknik

⁴ Frans.E.Lidkaja, 1988, *hukum laut cetakan pertama Dzulkaidah*, hal. 39

⁵ Pasal 19-21, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 *tentang perikanan*, hal 4.

⁶ Heriyanto Marwoto, Direktur Jendral Perikanan Tangkap, 2011, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*, hal 69

⁷ Otong Suhara Djunaedi, 2011, *Sumberdaya Perairan Potensi, masalah dan pengelolaan*, Widya Padjadjaran, Bandung, hal.01

penangkapan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh nelayan dan banyaknya praktek *illegal fishing*.

Secara teoritis, tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah tindakan menangkap ikan :

1. tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),
2. menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu,
3. isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang⁸.

Sedangkan menurut undang-undang no. 31 Tahun 2004 jo undang-undang no. 45 Tahun 2009 tentang perikanan bahwa pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

Pencurian ikan (*illegal fishing*) juga merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan kode etik penangkapan, *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum⁹. Masalah *illegal fishing* termasuk salah satu masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki perairan atau laut. Namun hingga saat ini masalah *illegal fishing* masih belum dapat teratasi, hal ini dikarenakan keterbatasan personil dalam pengawasan wilayah laut secara keseluruhan merupakan hal yang paling sulit.

⁸ Lambok Silalahi, 2006, *Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Diperairan Pantai Timur Sumatera Utara (Studi Kasus Keputusan PN Medan No. 1028/PID.B/2005/PN MEDAN), Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 02*

⁹ Repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/wiliater pratomo Artikel terkait, diakses pada tanggal 20 juni 2015.

Masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan di bidang perikanan, melakukan penangkapan ikan dengan dilengkapi peralatan yang cukup modern, dan tidak lagi dilakukan penangkapan secara tradisional, masyarakat hanya memikirkan hasil yang banyak bahkan memuaskan ketika menggunakan alat atau bahan yang bisa mendapatkan sumber daya ikan yang banyak, walaupun melanggar hukum yang telah diatur. Penangkapan ikan yang seperti ini hanya waktu jangka pendek¹⁰.

Illegal Fishing memang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan, namun resiko kegiatan ini sangat berdampak negatif terhadap keberlangsungan kelestarian sumber daya perairan hingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia dari tahun ketahun. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom), *jaring trawl* (pukat harimau), dan bahan beracun atau pembiusan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang tempat ikan dan komoditas lainnya dapat hidup dan berkembangbiak. Kegiatan ini semata-mata nelayan hanya mengikuti perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin *efektif, efisien, dan modern* walaupun hilangnya azas yang telah ada dalam pengelolaan kegiatan perikanan.

Beberapa asas dalam melakukan pengelolaan perikanan yaitu:¹¹

1. Asas Manfaatnya yang artinya, asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,

¹⁰ Joko Subagyo. P, 2009, *Hukum Laut Indonesia*. Cet. 4, Rineka cipta, Jakarta. hal. 8-9

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang No. 45 tahun 2009, *tentang perikanan*, hal 3.

2. Asas Keadilan adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara *proporsional* bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali,
3. Asas Kebersamaan adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan,
4. Asas Kemitraan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara *proporsional*,
5. Asas Kemandirian adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada,
6. Asas Pemerataan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil,
7. Asas Keterpaduan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas,
8. Asas Keterbukaan pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dukungan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat,
9. Asas Efisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal,
10. Asas Kelestarian adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan,

11. Asas Pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundangan-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Selain undang-undang perikanan yang mengatur pengelolaan kegiatan perikanan. Kementerian Perikanan dan Kelautan mengeluarkan keputusan atau peraturan yang terkait tentang pengelolaan perikanan tangkap yakni:

No	KETENTUAN	TENTANG
1.	PER.05/MEN/2007	Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
2.	PER.01/MEN/2009	Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
3.	PER.27/MEN/2009	Pendaftaran dan Penadaan Kapal Perikanan
4.	PER.30/MEN/2009	Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Usaha Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
5.	PER.07/MEN/2010	Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
6.	PER.02/MEN/2011	Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, Serta Alat Batu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
7.	PER.08/MEN/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tetang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
8.	PER.05/MEN/2012	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tetang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Batu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI

9.	PER.08/MEN/2012	Kepelabuhanan Perikanan
10.	PER.12/MEN/2012	Usaha Perikanan Tangkap di laut Lepas
11.	PER.13/MEN/2012	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
12.	PER.29/MEN/2012	Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan.
13.	PER.30/MEN/2012	Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)
14.	KEP.03/MEN/2002	<i>Log Book Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan</i>
15.	KEP.40/MEN/2003	Perusahaan Perikanan Skala Kecil dan Skala Besar di Bidang Usaha Penangkapan Ikan.
16.	KEP.30/MEN/2008	Pemasangan Dan Pemanfaatan Rumpon
17.	KEP.50/MEN/2008	Produktifitas Kapal Penangkap Ikan
18.	KEP.06/MEN/2010	Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
19.	KEP.50/MEN/2012	Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> Tahun 2012-2016.

Dilihat dari segi kejahatan atau pelanggaran yang selama ini terjadi dalam kegiatan pengelolaan perikanan dip perairan Indonesia bukan hanya kesadaran masyarakat semata, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, *illegal fishing* di indonesia dapat disebabkan :

1. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing*.
2. Adanya konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus kewenangannya masing-masing sehingga ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku tindak kejahatan *illegal fishing*¹².

¹² Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, 2014, *Upaya Negara Indonesia Dalam menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal.01

Disamping itu *illegal fishing* terjadi sebagai akibat dari keterbatasan aparat penegak hukum, baik secara personil, fasilitas, maupun metode penyidikan¹³. Selain itu, berbagai kelalaian dan ketidak pastian penegak hukum diperairan Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin maraknya praktek *illegal fishing*. Pola penerapan peraturan yang berlaku semakin lemah dan tidak sebanding dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan diperairan indonesia. Besarnya peran material dari pelaku *illegal fishing* juga melemahkan institusi yang berwenang dalam menerapkan peraturan yang berlaku. Berbagai spekulasi ini menandakan penegak hukum memberikan peluang besar kepada para pelaku *illegal fishing* untuk melakukan tindak kejahatan tanpa memperhatikan kelestarian laut dan ekosistemnya.

Secara prevetif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut sebagai akibat penangkapan ikan dengan dasar Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumberdaya ikan dengan prinsip pemanfaatan ditunjukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan tidak meninggalkan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang, mengenai¹⁴:

1. Alat penangkapan ikan yang diizinkan
2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan
3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
4. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan.

¹³ Arif Satria, 2009, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, IPB Press, Bogor, hal. 72.

¹⁴ Joko Subagyo. P, 2009, *Hukum Laut Indonesia*. Cet.4, Rineka cipta, Jakarta. hal. 9.

5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya
6. Penebaran ikan jenis baru
7. Pembudidayaan ikan dan pengelolaannya
8. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan
9. Hal-hal lainnya.

Kejahatan *illegal fishing* di Perairan Pagurawan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara yang akhir-akhir cenderung meningkat menjadi salah satu contoh konkrit bahwa kesadaran masyarakat belum ada, dan kurangnya intervensi dari pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan akibat dari tindak pidana tersebut, serta penerapan peraturan diperairan tersebut kurang efektif. Tindak pidana *illegal fishing* yang sering terjadi diperairan Pagurawan juga menandakan besarnya potensi perairan tersebut, tetapi pengelolaannya atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan pola pengelolaan yang lestari. Pengelolaan yang lestari adalah memanfaatkan sumber daya perairan tersebut secara maksimal dengan hasil yang optimal yakni tidak berlebihan dengan besaran potensi perairan yang ada. Manfaatnya komoditas tersebut dapat terjaga populasinya dan juga habitatnya.

Tindak pidana *illegal fishing* diperairan pagurawan harus segera diberantas, mengingat kelestarian komoditas perairan tersebut yang harus dijaga agar spesiesnya tidak terancam punah. Pemberantas *illegal fishing* tentunya dengan melibatkan institusi yang berwenang terhadap kelestarian sumber daya perairan. Penerapan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus diterapkan berdasarkan tingkatan kejahatan yang dilakukan. Penerapan hukum

secara pasti dan tidak memandang siapa yang melakukan (diskriminasi) tindak pidana *illegal fishing* tersebut¹⁵.

Wilayah perairan (laut) yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang sangat besar, tetapi juga membawa konsekuensi dan permasalahan tersendiri, antara lain masih terbatasnya peralatan yang berkorelasi dengan pelaksanaan operasi penjagaan, menjadi peluang bagi nelayan-nelayan untuk melakukan perbuatan seperti yang dikenal dengan “penangkapan ikan secara illegal” atau “*Illegal Fishing*” yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia. Pada kondisi inilah peran penegakan hukum sangat dibutuhkan sebagai media pencegahan dan penangkalan terhadap tindakan pelanggaran di laut yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, semua potensi yang ada. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, yang meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan .

Kemudian perumusan unsur-unsur terhadap tindak pidana juga merupakan tolak ukur dalam mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam memberantas *illegal fishing* yang dikenal dengan tindak pidana khusus, supaya dalam hal ini masyarakat dapat percaya terhadap hukum yang berlaku,

¹⁵ Arif Satria, 2009, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, IPB Press, Bogor, hal. 73

dimana di dalam peraturan perundang-undang tentang perikanan terdapat 2 (dua) macam tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Secara geografis Provinsi Sumatera Utara diapit oleh dua perairan yaitu perairan Selat Malaka di Pantai Timur dan perairan Samudera Hindia di Pantai Barat¹⁶. Kondisi ini menempatkan Sumatera Utara pada posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Potensi sumber daya di perairan tersebut akan menarik bagi kapal-kapal penangkap ikan asing maupun nelayan lokal untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *illegal fishing*. Kemudian Sumatera Utara termasuk daerah perairan yang sebagian nelayannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berjenis *trawl*, hal ini dilihat sesuai dengan Data Dinas Perikanan Sumatera Utara dan begitu pula daerah perairan lainnya yang menggunakan *trawl*.

Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara juga terdapat 105 unit kapal dengan alat tangkap jaring *trawl* (pukat harimau) yang beroperasi diperairan Selat Tiwora yang berasal dari Kecamatan Rumbia. Sedangkan nelayan yang menggunakan jaring *trawl* (pukat harimau) sebanyak 127 orang (23%) dari keseluruhan nelayan¹⁷.

Berdasarkan hal diatas peneliti akan melakukan pengkajian dan analisis terhadap suatu putusan tentang kejahatan dan pelanggaran perikanan dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dilakukan**

¹⁶ Lambok Silalahi, 2006, *Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara (Studi Kasus Keputusan PN Medan No. 1028/PID.B/2005/PN MEDAN)*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 03

¹⁷ [http:// Mukhtar –Api. Blogspot.com](http://Mukhtar-Api.Blogspot.com), diakses pada tanggal 25 juni 2015.

Secara Terorganisir (Studi Kasus: Putusan No.17/Pid.Sus.P/2013/PN Medan). Dalam hal ini tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi diperairan Pagurawan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara juga merupakan pokok pembahasan yang cukup menarik dikalangan civitas hukum sebagai upaya *stakeholder* untuk merumuskan kendala dalam memberantas *illegal fishing* serta perumusan peraturan yang diterapkan sehingga dapat dideskripsikan, peranannya terhadap perlindungan sumber daya perairan dan keseriusan institusi berwenang yang pada intinya *illegal fishing* adalah perbuatan melawan hukum atau tidak sah.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerapan hukum dalam hubungannya dengan penanggulangan kegiatan *illegal Fishing*
2. Unsur-unsur tindak pidana *illegal fishing* sesuai dengan Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi :

1. hanya melihat penerapan hukum dalam hubungannya dengan *illegal fishing*
2. penelitian ini melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *illegal fishing*

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam hubungannya dengan penanggulangan kegiatan *illegal fishing*?

2. Unsur apa saja yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan No. 17/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn?

1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan hukum dalam hubungannya dengan penanggulangan kegiatan *illegal Fishing*.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan No. 17/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta kontribusi lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya perbuatan melawan hukum tindak pidana *illegal fishing*.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih hati-hati dalam memenuhi kebutuhan hidup supaya tidak bersifat melawan hukum seperti *illegal fishing*, Sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang hendak mengetahui tindak pidana *illegal fishing*.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum kepidanaan

khususnya dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

- c. Bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik pada kasus tindak pidana *illegal fishing*.

